



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GURUH SETIAWAN BIN AGUS SUGIARTO**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. P.Diponegoro Rt. 032 Rw. 006 Kel.Sebengkong
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AMILAH SYA'BANUARY, S.H. beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara Jalan Kamboja RT. 43 Kelurahan Karang Anyar, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 06 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil dengan bruto 7,95

(tujuh koma sembilan lima) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

- 1 (satu) buah tisu berwarna putih;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan no. IMEI 1:

868061051935156 No. IMEI 2: 868061051935149 no. sim card :

082159009961

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Angga Rusbianto Bin Tarmidi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsapp oleh saksi RONI Als GERE dengan berkata "coba kamu tanyakan bos ada barangnya kah ada uangku ini Rp.9.500.000,- kalo ada bisa kah bawa tempat Sdr. Anto (DPO) berapa-berapa lah dapatnya" kemudian terdakwa jawab "aku masih ada urusan sebentarlah kutelpon saksi Angga kusuruh kesitu" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Anto dan berkata "adakah punya barang bos, ada uang ini Rp. 8.800.000,- berapa berapalah dapatnya." Dan dijawab oleh Sdr. Anto "sinilah." kemudian terdakwa menghubungi melalui panggilan Whatsapp kepada Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan terdakwa berkata "bisa kah kamu ambil uang tempat si Gere Rp.9.500.000,- pergi ambil barang tempat si Sdr. Anto berapa-berapa nanti dapatnya." Kemudian di jawab oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi "oke sebentar aku kesitu" lalu terdakwa menghubungi Sdr. Anto berkata "ada sudah si angga kusuruh ambil uang nanti dimana kita ketemu?" kemudian dijawab "di belakang hotel tofiq" kemudian terdakwa jawab "okeelah." setelah itu terdakwa dihubungi Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dengan berkata "aku mau jalan ke tempat gere sdh ini ambil uang" kemudian terdakwa jawab "iyalah." kemudian setelah itu terdakwa pergi ke rumah Saksi RONI Als Gere dan kemudian di jalan arah ke rumah Saksi RONI Als Gere terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang baru saja mengambil uang kepada Saksi RONI Als Gere sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui Sdr. Anto untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Anto melalui panggilan whatsapp dengan berkata "ada sudah uangnya ini, aku jalan kesitu." Kemudian dijawab "oke", lalu terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berhenti dijemputan depan hotel tofiq dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil Narkotika jenis sabu untuk saksi RONI Als GERE dan sisanya sebanyak Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada terdakwa dan wita terdakwa menghubungi Sdr. Anto "aku dekat sudah ini" kemudian dijawab "okelah, aku kesitu" kemudian setelah terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi sampai dibelakang hotel tofiq Sdr. Anto mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menunggu ditempat tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr. Anto menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Anto meminjam motor terdakwa, dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menggunakan motor milik Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berboncengan pergi dari tempat tersebut lalu terdakwa menghubungi Saksi Roni Als Gere untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi diarahkan Oleh Saksi Roni Als Gere untuk bertemu di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setelah bertemu dengan Saksi Roni Als Gere dengan berada diatas motor dalam keadaan jalan, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan oleh Saksi Roni Als Gere dan setelah itu terdakwa pergi kembali untuk pulang dan Saksi Roni Als Gere juga pergi mengarah kerumahnya dan setelah terdakwa berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara kira-kira pukul 22.00 wita tiba-tiba datang pihak Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Resnarkoba Polda Kaltara memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna merah putih yang berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari Sdr. Anto lalu terdakwa serahkan kepada Saksi Roni Als Gere dan sampai akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 9.500.000,- sebagai keuntungan terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambilkan Narkotika jenis sabu untuk Saksi Roni Als Gere dan sisanya sebanyak Rp. 8.800.000,- diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 073/IL/11075/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sahiu Alam selaku Penaksir dan diketahui oleh Risdian Praptayada selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat : BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 03722/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-'

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan anak yang berhadapan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsapp oleh Saksi Roni Als Gere dengan berkata "coba kamu tanyakan bos ada barangnya kah ada uangku ini Rp.9.500.000,- kalo ada bisa kah bawa tempat Sdr. Anto (DPO) berapa-berapa lah dapatnya" kemudian terdakwa jawab "aku masih ada urusan sebentarlah kutelpon saksi Angga kusuruh kesitu" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Anto dan berkata "adakah punya barang bos, ada uang ini Rp. 8.800.000,- berapa berapalah dapatnya." Dan dijawab oleh Sdr. Anto "sinilah." kemudian terdakwa menghubungi melalui panggilan Whatsapp kepada Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan terdakwa berkata "bisa kah kamu ambil uang tempat si Gere Rp.9.500.000,- pergi ambil barang tempat si Sdr. Anto berapa-berapa nanti dapatnya." Kemudian di jawab oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi "oke sebentar aku kesitu" lalu terdakwa menghubungi Sdr. Anto berkata "ada sudah si angga kusuruh ambil uang nanti dimana kita ketemu?" kemudian dijawab "di belakang hotel tofiq" kemudian terdakwa jawab "okelah." setelah itu terdakwa dihubungi Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dengan berkata "aku mau jalan ke tempat gere sdh ini ambil uang" kemudian terdakwa jawab "iyalah." kemudian setelah itu terdakwa pergi kerumah Saksi Roni Als Gere dan kemudian di jalan arah kerumah Saksi Roni Als Gere terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang baru saja mengambil uang kepada Saksi Roni Als Gere sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang akan pergi menemui Sdr. Anto untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Anto melalui panggilan whatsapp dengan berkata "ada sudah uangnya ini, aku jalan kesitu." Kemudian dijawab "oke", lalu terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berhenti di jembatan depan hotel tofiq dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil Narkotika jenis sabu untuk Saksi Roni Als Gere dan sisanya sebanyak Rp. 8.800.000,-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada terdakwa dan wita terdakwa menghubungi Sdr. Anto "aku dekat sudah ini" kemudian dijawab "okeelah, aku kesitu" kemudian setelah terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi sampai dibelakang hotel tofiq Sdr. Anto mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menunggu ditempat tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr. Anto menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Anto meminjam motor terdakwa, dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menggunakan motor milik Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berboncengan pergi dari tempat tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Roni Als Gere untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi diarahkan oleh Saksi Roni Als Gere untuk bertemu di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setelah bertemu dengan Saksi Roni Als Gere dengan berada diatas motor dalam keadaan jalan, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan oleh Saksi Roni Als Gere dan setelah itu terdakwa pergi kembali untuk pulang dan Saksi Roni Als Gere juga pergi mengarah kerumahnya dan setelah terdakwa berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara tiba-tiba datang pihak Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Resnarkoba Polda Kaltara memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari Sdr. Anto lalu terdakwa serahkan kepada Saksi Roni Als Gere dan sampai akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 9.500.000,- sebagai keuntungan terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil Narkotika jenis sabu untuk Saksi Roni Als Gere Dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 8.800.000,- diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 073/IL/11075/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sahu Alam selaku Penaksir dan diketahui oleh Risdian Praptayada selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat : BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 03722/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nusul Kurniawan Bin Abdul Masbel T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Hendra telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi;

- Bahwa saksi dan saksi Hendra Bidang beserta beberapa personil lain dari Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan saksi Hendra dan rekan lainnya melihat bahwa 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut dihampiri pengendara motor lainnya yang seorang diri dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan saksi dan saksi Hendra serta beberapa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi lainnya melihat bahwa salah satu orang yang duduk dibelakang dari 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada pengendara sepeda motor lainnya yang sebelumnya telah menghampiri dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi dan saksi Hendra mengikuti 2 (dua) orang yang sebelumnya dicurigai tersebut dan beberapa rekan saksi lainnya dari Ditresnarkoba melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor lain yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara saksi dan saksi Hendra mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang sebelumnya telah mendapat ijin dari masing-masing pemilik barang namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi pada handphone milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ditemukan komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, mengakui baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kotak pembungkus rokok sampurna warna merah putih telah diserahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek pada saat berada di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dalam keadaan diatas motor yang sedang berjalan, oleh karena itu saksi dan saksi Hendra membawa Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ke safe house (rumah aman) untuk selanjutnya dilakukan interogasi, dan setelah sampai di safe house tidak berapa lama datang rekan saksi yang lain yang bernama Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbal bersama Bripta Herdiansyah yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap Saksi Roni Subekti Als Derek yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sampurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian Brigpol Aditya Permadi menjelaskan bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek berhasil melarikan diri dan dijelaskan juga bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek sempat terjatuh dan Saksi Roni Subekti Als Derek menjatuhkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna dari tangannya dan kembali

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri tanpa mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut dan Bripda Herdiansyah mengamankan tempat dijatuhkannya 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna agar tidak ada orang yang mengambil dan selanjutnya Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbil melakukan pengejaran kembali terhadap Saksi Roni Subekti Als Derek dan akhirnya Saksi Roni Subekti Als Derek berhasil melarikan diri kemudian Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbil kembali mendatangi Bripda Herdiansyah yang mengamankan tempat terjatuhnya narkotika jenis sabu tersebut dan dengan disaksikan beberapa orang Saksi Brigpol Aditya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna yang terjatuh dari tangan Saksi Roni Subekti Als Derek dan benar bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut berisi Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan setelah itu ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang diamankan oleh Brigpol Aditya adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu yang sama dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah bahwa handphone milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi digunakan untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA CBR warna Merah Putih dengan Nomor Mesin: KCB1E1038937, Nomor Rangka : MH1KCB110PKO38923 Nopol : KU 3260 XG digunakan untuk mengambil uang membeli Narkotika jenis sabu kemudian digunakan untuk pergi transaksi mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto, kemudian digunakan untuk mengantar Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek, Uang tunai sejumlah Rp700.000.00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (Empat belas) lembar adalah uang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dari uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anto dengan menyebutkan uang sejumlah Rp. 8.800.000,- untuk banyaknya Narkotika disesuaikan dengan jumlah uang yang ada, setelah uang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan setelah bertemu untuk transaksi Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian Sdr. Anto datang dengan membawa Narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Hendra Bidang Anak dari Johny Bidang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Nusul Kurniawan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa Guruh dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ditemukan komunikasi bahwa Terdakwa Guruh dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi baru saja selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan baru saja menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek, selanjutnya Terdakwa Guruh dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi diamankan untuk interogasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan saksi Nusul beserta beberapa personil lain dari Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melihat bahwa 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut dihampiri pengendara motor lainnya yang seorang diri dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan saksi Nusul dan saksi serta beberapa rekan saksi lainnya melihat bahwa salah satu orang yang duduk dibelakang dari 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada pengendara sepeda motor lainnya yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menghampiri dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi dan saksi Nusul mengikuti 2 (dua) orang yang sebelumnya dicurigai tersebut dan beberapa rekan saksi lainnya dari Ditresnarkoba melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor lain yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara saksi dan rekan saksi mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang sebelumnya telah mendapat ijin dari masing-masing pemilik barang namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi pada handphone milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ditemukan komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, mengakui baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kotak pembungkus rokok sempurna warna merah putih telah diserahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek pada saat berada di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dalam keadaan diatas motor yang sedang berjalan, oleh karena itu saksi dan saksi Nusul membawa Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ke safe house (rumah aman) untuk selanjutnya dilakukan interogasi, dan setelah sampai di safe house tidak berapa lama datang rekan saksi yang lain yang bernama Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbil bersama Bripda Herdiansyah yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap Saksi Roni Subekti Als Derek yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian Brigpol Aditya Permadi menjelaskan bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek berhasil melarikan diri dan dijelaskan juga bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek sempat terjatuh dan Saksi Roni Subekti Als Derek menjatuhkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna dari tangannya dan kembali melarikan diri tanpa mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna tersebut dan Bripda Herdiansyah mengamankan tempat dijatuhkannya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna agar tidak ada orang yang mengambil dan selanjutnya Brigpol Aditya Permadi Dan Briptu Ikbil melakukan pengejaran

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap Saksi Roni Subekti Als Derek dan akhirnya Saksi Roni Subekti Als Derek berhasil melarikan diri kemudian Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbal kembali mendatangi Bripda Herdiansyah yang mengamankan tempat terjatuhnya Narkotika jenis sabu tersebut dan dengan disaksikan beberapa orang saksi Brigpol Aditya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna yang terjatuh dari tangan Saksi Roni Subekti Als Derek dan benar bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna tersebut berisi Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan setelah itu ditunjukkan kepada Terdakwa Guruh dan Terdakwa Guruh mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang diamankan oleh Brigpol Aditya adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna berisi Narkotika jenis sabu yang sama dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah bahwa handphone Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi digunakan untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA CBR warna Merah Putih dengan Nomor Mesin : KCB1E1038937 , Nomor Rangka : MH1KCB110PKO38923 Nopol : KU 3260 XG digunakan untuk mengambil uang membeli Narkotika jenis sabu kemudian digunakan untuk pergi transaksi mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto, kemudian digunakan untuk mengantar Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek, Uang tunai sejumlah Rp700.000.00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (Empat belas) lembar adalah uang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dari uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang menjadi keuntungan untuk Terdakwa dan Sdr. Angga Rusbianto Bin Tarmidi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anto dengan menyebutkan uang sejumlah Rp.8.800.000,- untuk banyaknya Narkotika disesuaikan dengan jumlah uang yang ada, setelah uang diambil oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan setelah bertemu untuk transaksi Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian Sdr.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto datang dengan membawa Narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Roni Subekti Als Derek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Aditya Permadi Bin Modji Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi beserta beberapa personil lain dari Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melihat bahwa 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut dihampiri pengendara motor lainnya yang seorang diri dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan saksi dan rekan saksi serta beberapa rekan saksi lainnya melihat bahwa salah satu orang yang duduk dibelakang dari 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada pengendara sepeda motor lainnya yang sebelumnya telah menghampiri dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap pengendara motor yang seorang diri yang menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat melakukan pengejaran pengendara motor yang menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut mencoba menghindari saksi dan rekan saksi dan kemudian pengendara motor tersebut terjatuh dari motor dan kembali melarikan diri dengan berlari dan kemudian orang tersebut terjatuh kembali dan saksi berserta rekan saksi melihat 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah diduga berisi Narkotika jenis sabu terjatuh dari tangannya dan kemudian tanpa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut orang tersebut kembali berlari melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Ikbal melakukan pengejaran kembali kepada orang yang dicurigai menerima pembungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu dan rekan saksi yang lain yaitu Briptu Herdiansyah mengamankan tempat terjatuhnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu tersebut agar tidak ada orang yang mengambil,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah orang yang dicurigai menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri saksi dan rekan saksi Briptu Ikbal kembali ketempat terjatuhnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya tempat tersebut diamankan oleh rekan saksi yaitu Bripda Herdiansyah, sekitar pukul 22.30 wita dengan disaksikan beberapa orang saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut dan setelah saksi buka ternyata benar bahwa bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan disaksikan beberapa orang mengamankan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke safe house (rumah aman) dan setelah sampai ternyata rekan saksi yang lainnya yaitu Briptu Nusul Kurniawan Dan Bripda Hendra Bidang berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sebelumnya menyerahkan pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang bernama Sdr. Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto (Terdakwa) dan Sdr. Angga Rusbianto Bin Tarmidi, dan kemudian dengan disaksikan beberapa orang saksi memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya saksi dan rekan saksi amankan adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saksi Roni Subekti Als Derek dan Saksi Roni Subekti Als Derek tersebut adalah orang yang sebelumnya membawa Narkotika jenis sabu yang kemudian berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Ikbal Bin Haeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan beberapa personil lain dari Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurui membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melihat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut dihampiri pengendara motor lainnya yang seorang diri dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan saksi dan beberapa rekan saksi lainnya melihat bahwa salah satu orang yang duduk dibelakang dari 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada pengendara sepeda motor lainnya yang sebelumnya telah menghampiri dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap pengendara motor yang seorang diri yang menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat melakukan pengejaran pengendara motor yang menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut mencoba menghindari saksi dan rekan saksi dan kemudian pengendara motor tersebut terjatuh dari motor dan kembali melarikan diri dengan berlari dan kemudian orang tersebut terjatuh kembali dan saksi berserta rekan saksi melihat 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah diduga berisi Narkotika jenis sabu terjatuh dari tangannya dan kemudian tanpa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut orang tersebut kembali berlari melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Ikbal melakukan pengejaran kembali kepada orang yang dicurigai menerima pembungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu dan rekan saksi yang lain yaitu Bripda Herdiansyah mengamankan tempat terjatuhnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu tersebut agar tidak ada orang yang mengambil, dan setelah orang yang dicurigai menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri saksi dan rekan saksi Briptu Ikbal kembali ketempat terjatuhnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya tempat tersebut diamankan oleh rekan saksi yaitu Bripda Herdiansyah, sekitar pukul 22.30 wita dengan disaksikan beberapa orang saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna tersebut dan setelah saksi buka ternyata benar bahwa bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan disaksikan beberapa orang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke safe house (rumah aman) dan setelah sampai ternyata rekan saksi yang lainnya yaitu Briptu Nusul Kurniawan Dan Bripda Hendra Bidang berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sebelumnya menyerahkan pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang bernama Sdr. Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto (Terdakwa) dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, dan kemudian dengan disaksikan beberapa orang saksi memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan mereka mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya saksi dan rekan saksi amankan adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdkawa kepada seorang laki-laki yang bernama Saksi Roni Subekti Als Derek dan Saksi Roni Subekti Als Derek tersebut adalah orang yang sebelumnya membawa Narkotika jenis sabu yang kemudian berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Herdiansyah Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan personil lain dari Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurrai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melihat bahwa 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut dihipir pengendara motor lainnya yang seorang diri dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan saksi dan rekan saksi serta beberapa rekan saksi lainnya melihat bahwa salah satu orang yang duduk dibelakang dari 2 (dua) orang yang dicurigai sebelumnya menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada pengendara sepeda motor lainnya yang sebelumnya telah menghampiri dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap pengendara motor yang seorang diri yang menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna merah putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat melakukan pengejaran pengendara motor yang menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna merah putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut mencoba menghindari saksi dan rekan saksi dan kemudian pengendara motor tersebut terjatuh dari motor dan kembali melarikan diri dengan berlari dan kemudian orang tersebut terjatuh kembali dan saksi berserta rekan saksi melihat 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna warna merah diduga berisi Narkotika jenis sabu terjatuh dari tangannya dan kemudian tanpa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut orang tersebut kembali berlari melarikan diri, kemudian rekan saksi yaitu Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbal melakukan pengejaran kembali kepada orang yang dicurigai menerima pembungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi mengamankan tempat terjatuhnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu tersebut agar tidak ada orang yang mengambil, dan setelah orang yang dicurigai menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri rekan saksi yaitu Brigpol Aditya Permadi dan Briptu Ikbal kembali ketempat saksi mengamankan tempat terjatuhnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 22.30 wita dengan disaksikan beberapa orang rekan saksi yaitu Brigpol Aditya Permadi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah itu rekan saksi Brigpol Aditya Permadi dengan disaksikan beberapa orang mengamankan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke safe house (rumah aman) dan setelah sampai ternyata rekan saksi yang lainnya yaitu Briptu Nusul Kurniawan Dan Bripda Hendra Bidang berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sebelumnya menyerahkan pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang bernama Sdr. Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto (Terdakwa) dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, dan kemudian dengan disaksikan beberapa orang rekan saksi yaitu Brigpol Aditya Permadi memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan mereka mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



sebelumnya diamankan Brigpol Aditya Permadi adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saksi Roni Subekti Als Derek dan Saksi Roni Subekti Als Derek tersebut adalah orang yang sebelumnya membawa Narkotika jenis sabu yang kemudian berhasil melarikan diri.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.24 wita saksi di hubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "bisa kah kau ambil uang ke tempat si Saksi Roni Subekti Als Derek Rp.10.000.000.- buat ambil barang ditempat si Anto berapa-berapa nanti dapatnya" dan kemudian saksi menjawab "okelah" sekira pukul 20.27 saksi menghubungi Saksi Roni Subekti Als Derek dan menanyakan "betulkah si Guruh nyuruh ambil uang untuk beli barang" dan Saksi Roni Subekti Als Derek mengatakan betul, kemudian saksi bertanya kembali "siapa yang punya uang" dan Saksi Roni Subekti Als Derek menjawab ada orang disini kesinih nanti kamu liat sendiri orangnya".kemudian pada pukul 20.33 wita saksi menerima pesan whatsapp dari Saksi Roni Subekti Als Derek yang berisi "Aku jamin aman nih ngaa.. Jgn lama" ya oya ini uang cas nya 9 juta 500 aj soalx dia mau beli minyak masuk ke camp". Dan sekira pukul 20.43 wita saksi menghubungi kembali Saksi Roni Subekti Als Derek dan memberitahukan bahwa saksi akan pergi kerumahnya untuk mengambil uang, pada pukul 20.49 wita saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah siap-siap untuk pergi ketempat Saksi Roni Subekti Als Derek untuk mengambil uang, setelah sampai di rumah Saksi Roni Subekti Als Derek saksi bertemu dengan Saksi Roni Subekti Als Derek kemudian Saksi Roni Subekti Als Derek menunjuk 2 orang yang duduk didepan teras rumah Saksi Roni Subekti Als Derek dengan mengatakan "itu uangnya sama dia" setelah saksi mendatangi 2 orang tersebut saksi mengenal salah satunya yang berna Sdr. Ardi dan saksi menyapa Sdr. Ardi dengan mengatakan "kau ka Ardi" dan Sdr. Ardi menjawab "iya ini temanku yang mau ngambil barang" kemudian orang yang saksi tidak kenal tersebut mengambil uang yang disimpan didalam keresek kemudian diserahkan kepada saksi dan mengatakan " ini uangnya



kasi tau si anto sedapatnya uang ini barangnya”, setelah saksi menerima uang yang saksi ketahui sebanyak Rp.9.500.000.- yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam tersebut saksi berencana kembali kerumah saksi untuk menunggu Terdakwa dan menyerahkan uangnya namun tidak berapa lama setelah saksi menaiki motor saksi berpapasan dengan Terdakwa dan kemudian saksi melanjutkan perjalanan bersama dengan Terdakwa. Dalam perjalanan saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada sudah uangnya ini dan kemudian Terdakwa mengatakan “ayo sudah kita ketempat si Anto” kemudian saksi bersama dengan Terdakwa menuju tempat Sdr. Anto dalam perjalanan juga saksi mendengar Terdakwa sedang menelpon Sdr. Anto. Selanjutnya dalam perjalanan tersebut saksi dan Terdakwa berhenti dijembatan depan hotel taufik dan saksi mengambil uang sebanyak Rp.700.000.- untuk keuntungan saksi dengan Terdakwa kemudian sisa uang yang telah diserahkan oleh Sdr. roni als gere tersebut sebanyak Rp.8.800.000.- saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba, ketika saksi bersama dengan Terdakwa sampai di belakang hotel taufik Sdr. Anto datang menemui saksi dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan Sdr. Anto, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.8.800.000.- kepada Sdr. Anto setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Anto pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saksi bersama dengan Terdakwa menunggu ditempat tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr. Anto menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan motor milik saksi pergi berboncengan dari tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Roni Subekti Als Derek untuk bertemu di jalan Pulau banda Kel. Kampung 1 kec. Tarakan tengah Kota. Tarakan Prov. Kaltara (depan akper) dan setelah bertemu dengan Saksi Roni Subekti Als Derek dengan berada diatas motor dengan keadaan jalan pelan, TERdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sesuai yang dipesan oleh Saksi Roni Subekti Als Derek dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa pergi kembali untuk pulang, setelah saksi berada di Jl. P.sumatera kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota. Tarakan Prov Kaltara datang pihak kepolisian mengamankan saksi dan Terdakwa untuk dimintai keterangan karena diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba, dan diamankan di safe house pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



- Bahwa Sepengetahuan saksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anto karena sebelumnya Terdakwa memberitahu saksi bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anto dan kemudian Terdakwa meminta saksi mengambil uang dari Saksi Roni Subekti Als Derek dan setelah uang sudah saksi ambil Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anto.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Roni Subekti Als Derek Bin (Alm) Robi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta untuk mengambil narkotika hingga ditangkap Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wita saksi di datangi oleh teman saksi sdr. Ardi seorang teman nya laki-laki, kemudian Sdr.Ardi mengatakan "derek ada uang temanku Rp.10.000.000 Bisa Kamu Carikan Kah Barang/Sabu" dan saksi jawab "Nanti Lah Aku Tanya Temanku" dan Sdr. Ardi setuju, kemudian saat itu juga saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada teman ku nih mau cari barang/sabu kau kesinilah bicara langsung sama orang nya" kemudian setelah tidak lama kemudian datang orang suruhan Terdakwa yaitu Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menemui saksi bersama sdr.Ardi dan seorang teman nya tadi, dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi langsung gobrol dengan sdr. Ardi dan seorang teman nya tadi terkait masalah sabu dengan jumlah uang Rp.10.000.000 yang diminta sdr. Ardi dan seorang teman nya tadi, setelah selesai mengobrol sdr. Angga Rusbianto Bin Tarmidi langsung pergi, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 Terdakwa menelfon saksi dengan mengatakan "derek tolong ambil barang/sabu di pinggir Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara" kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara menggunakan sepeda motor milik Sdr.Ardi kemudian sesampainya di tempat pertemuan saksi sambil berjalan beriringan dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan sambil motor dalam keadaan berjalan Terdakwa yang di bonceng menyerahkan kepada saksi satu bungkus kotak rokok sempurna dengan tangan kanan dan saksi ambil kotak rokok berisikan sabu tersebut dengan tangan kiri, kemudian setelah itu saksi sambil

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengengam kotak rokok berisi sabu tersebut dengan tangan kiri langsung lurus menuju rumah untuk mengantarkan bungkus kotak rokok berisi sabu tersebut kepada sdr. Ardi, ketika dalam perjalanan pulang saksi di hadang oleh sepeda motor dengan dua orang di atas motor tersebut dengan menyuruh saksi berhenti, tapi saksi tidak berhenti dan langsung belok ke kanan masuk ke gang rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada bunyi ledakan senjata di belakang saksi, dan saksi panik dan langsung jatuh dari motor dan kemudian 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna berisikan Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dari tangan saksi, dan tanpa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut saksi langsung lari sembunyi di sekitar rumah warga sementara Sdr. Ardi dan temannya tadi lari kearah gunung dikejar oleh polisi, dan malam itu saksi berhasil lolos.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya saksi hanya meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk teman saksi yaitu Sdr. Ardi
- Bahwa Uang diambil oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi atas permintaan Terdakwa adalah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) yang saksi ketahui karena Sdr. Ardi yang memberitahu saksi yang awalnya Rp.10.000.000,- kemudian menjadi Rp.9.500.000

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.15 wita Terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsapp oleh Saksi Roni Subekti Als Derek dengan berkata "coba kamu tanyakan bos ada barangnya kah ada uangku ini Rp.9.500.000,- kalo ada bisa kah bawa tempat si anto berapa-berapa lah dapatnya" kemudian terdakwa jawab "aku masih ada urusan sebentarlah kutelpon si angga kusuruh kesitu". Kemudian sekitar pukul 19.29 wita terdakwa menghubungi Sdr. Anto dan berkata "adakah punya barang bos, ada uang ini Rp. 8.800.000,- berapa berapalah dapatnya." Dan dijawab oleh Sdr. Anto "sinilah." kemudian sekitar pukul 20.24 wita terdakwa menghubungi melalui panggilan Whatsapp kepada Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan Terdakwa berkata "bisa kah kamu ambil uang tempat si Gere Rp.9.500.000,- pergi ambil barang tempat si anto berapa-berapa nanti dapatnya." Kemudian di jawab oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi "oke sebentar aku kesitu".kemudian sekitar pukul

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.39 wita terdakwa menghubungi Sdr. Anto berkata “ada sudah si angga kusuruh ambil uang nanti dimana kita ketemu?” kemudian dijawab “di belakang hotel tofiq” kemudian terdakwa jawab “okeelah.” Setelah itu sekitar pukul 20.49 wita terdakwa dihubungi Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dengan berkata “aku mau jalan ke tempat gere sdh ini ambil uang” kemudian terdakwa jawab “iyalah.” Kemudian setelah itu terdakwa pergi kerumah Saksi Roni Subekti Als Derek dan kemudian di jalan arah kerumah Saksi Roni Subekti Als Derek Terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang baru saja mengambil uang kepada Saksi Roni Subekti Als Derek sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang akan pergi menemui Sdr. Anto untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 21.09 wita terdakwa menghubungi Sdr. Anto melalui panggilan whatsapp dengan berkata “ada sudah uangnya ini, aku jalan kesitu.” Kemudian dijawab “oke”, kemudian terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berhenti di jembatan depan hotel Tofiq dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambulkan Narkotika jenis sabu untuk Saksi Roni Subekti Als Derek dan sisanya sebanyak Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada terdakwa dan sekitar pukul 21.18 wita terdakwa menghubungi Sdr. Anto “aku dekat sudah ini” kemudian dijawab “okeelah, aku kesitu” kemudian setelah terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi sampai dibelakang hotel Tofiq, Sdr. Anto mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menunggu ditempat tersebut. Dan tidak berapa lama datang Sdr. Anto menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian Setelah terdakwa terima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menggunakan motor milik Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berboncengan pergi dari tempat tersebut dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Roni Subekti Als Derek untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada dan Terdakwa bersama Saksi Angga

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusbianto Bin Tarmidi diarahkan oleh Saksi Roni Subekti Als Derek untuk bertemu di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setelah bertemu dengan Saksi Roni Subekti Als Derek dengan berada diatas motor dalam keadaan jalan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan Oleh Saksi Roni Subekti Als Derek, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi pergi kembali untuk pulang dan Saksi Roni Subekti Als Derek pergi mengarah kerumahnya, setelah Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi untuk dimintai keterangan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dibawa ke safe house (rumah aman) milik kepolisian, setelah sampai di safe house pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Anto dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek Karena hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah berupa uang oleh Saksi Roni, namun Saksi Roni menjanjikan kepada terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada baru akan diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan keuntungan terdakwa lain berupa uang adalah Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- sebagai keuntungan terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi Roni subekti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil dengan bruto 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah tisu berwarna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan no. IMEI 1: 868061051935156 No. IMEI 2: 868061051935149 no. sim card : 082159009961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 073/IL/11075/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sahu Alam selaku Penaksir dan diketahui oleh Risdian Praptayada selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 03722/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : Contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, Saksi Nusul Kurniawan dan Saksi Hendra Bidang telah mengamankan Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto terkait dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat saksi Saksi Nusul Kurniawan, Saksi Hendra Bidang, Saksi Aditya Permadi, Saksi Ikbal Haeruddin dan Saksi Herdiansyah yang merupakan personil Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui adalah Saksi Angga Rusbianto dan Terdakwa yang dihampiri pengendara motor lainnya yang seorang diri yang diketahui bernama Roni Subekti dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan personil Ditresnarkoba melihat bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Roni Subekti dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi Nusul Kurniawan dan saksi Hendra Bidang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto yang berboncengan sedangkan Saksi Aditya Permadi, Saksi Ikbal Haeruddin dan Saksi Herdiansyah melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor lain yang bernama Saksi Roni Subekti yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara saksi Nusul Kurniawan dan saksi Hendra Bidang mengamankan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi pada handphone milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ditemukan komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, mengakui baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kotak pembungkus rokok sempurna warna merah putih telah diserahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek, kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ke safe house (rumah aman) untuk selanjutnya dilakukan interogasi;

- Bahwa setelah sampai di safe house tidak berapa lama datang saksi Aditya Permadi Saksi Ikbal bersama Saksi Herdiansyah yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap Saksi Roni Subekti Als Derek yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Aditya Permadi menjelaskan bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek berhasil melarikan diri dan dijelaskan juga bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek sempat terjatuh dan Saksi Roni Subekti Als Derek menjatuhkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna dari tangannya dan kembali melarikan diri tanpa mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna tersebut dan Saksi Herdiansyah mengamankan tempat dijatuhkannya 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna agar tidak ada orang yang mengambil dan dan setelah itu ditunjukan kepada Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto dan kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna berisi Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsapp oleh saksi Roni Subekti Als Derek dengan berkata

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“coba kamu tanyakan bos ada barangnya kah ada uangku ini Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kalo ada bisa kah bawa tempat Sdr. Anto (DPO) berapa-berapa lah dapatnya” kemudian terdakwa jawab “aku masih ada urusan sebentarlah kutelpon saksi Angga kusuruh kesitu” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Anto dan berkata “adakah punya barang bos, ada uang ini Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berapa berapalah dapatnya.” Dan dijawab oleh Sdr. Anto “sinilah.” kemudian Terdakwa menghubungi melalui panggilan Whatsapp kepada Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan Terdakwa berkata “bisa kah kamu ambil uang tempat si Gere Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pergi ambil barang tempat si Sdr. Anto berapa-berapa nanti dapatnya.” Kemudian di jawab oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi “oke sebentar aku kesitu” lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Anto berkata “ada sudah si angga kusuruh ambil uang nanti dimana kita ketemu?” kemudian dijawab “di belakang hotel tofiq” kemudian Terdakwa jawab “okeelah.” setelah itu Terdakwa dihubungi Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dengan berkata “aku mau jalan ke tempat gere sdh ini ambil uang” kemudian Terdakwa jawab “iyalah.” kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Roni Subekti Als Derek dan kemudian di jalan arah ke rumah Roni Subekti Als Derek Terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang baru saja mengambil uang kepada Roni Subekti Als Derek sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang akan pergi menemui Sdr. Anto untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Anto melalui panggilan whatsapp dengan berkata “ada sudah uangnya ini, aku jalan kesitu.” Kemudian dijawab “oke”, lalu Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berhenti dijembatan depan Hotel Tofiq dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambilkan Narkotika jenis sabu untuk Roni Subekti Als Derek dan sisanya sebanyak Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Sdr. Anto “aku dekat sudah ini” kemudian dijawab “okeelah, aku kesitu” kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi sampai dibelakang hotel tofiq Sdr. Anto mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersama saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menunggu ditempat tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr. Anto menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menggunakan motor milik Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berboncengan pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi Roni Subekti Als Derek untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada dan Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi diarahkan oleh Roni Subekti Als Derek untuk bertemu di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setelah bertemu dengan Roni Subekti Als Derek dengan berada diatas motor dalam keadaan jalan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan oleh Roni Subekti Als Derek dan setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk pulang dan Roni Subekti Als Derek juga pergi mengarah kerumahnya dan setelah Terdakwa berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara kira-kira pukul 22.00 wita tiba-tiba datang pihak Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Roni Subekti Als Derek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. *Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "*tanpa hak*" sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) bahwa: "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*", kemudian lebih dipertegas lagi dalam Pasal 38 bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, Saksi Nusul Kurniawan dan Saksi Hendra Bidang telah mengamankan Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto terkait dengan masalah Narkotika;

Menimbang bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat saksi Saksi Nusul Kurniawan, Saksi Hendra Bidang, Saksi Aditya Permadi, Saksi Ikbal Haeruddin dan Saksi Herdiansyah yang merupakan personil Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui adalah Saksi Angga Rusbianto dan Terdakwa yang dihipi pengendara motor lainnya yang seorang diri yang diketahui bernama Roni Subekti dan berada disamping kanannya dan selanjutnya dalam keadaan motor yang berjalan personil Ditresnarkoba melihat bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Roni Subekti dan setelah itu kedua motor tersebut berjalan ke arah yang berbeda, kemudian saksi Nusul Kurniawan dan saksi Hendra Bidang mengikuti Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto yang berboncengan sedangkan Saksi Aditya Permadi, Saksi Ikbal Haeruddin dan Saksi Herdiansyah melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor lain yang bernama Saksi Roni Subekti yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara saksi Nusul Kurniawan dan saksi Hendra Bidang mengamankan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi pada handphone milik Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ditemukan komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi, mengakui baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kotak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok sampurna warna merah putih telah diserahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek, kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi ke safe house (rumah aman) untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan setelah sampai di safe house tidak berapa lama datang saksi Aditya Permadi Saksi Ikbil bersama Saksi Herdiansyah yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap Saksi Roni Subekti Als Derek yang menerima 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sampurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Aditya Permadi menjelaskan bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek berhasil melarikan diri dan dijelaskan juga bahwa Saksi Roni Subekti Als Derek sempat terjatuh dan Saksi Roni Subekti Als Derek menjatuhkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna dari tangannya dan kembali melarikan diri tanpa mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna tersebut dan Saksi Herdiansyah mengamankan tempat dijatuhkannya 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna agar tidak ada orang yang mengambil dan setelah itu ditunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto dan kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Roni Subekti Als Derek;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terkait peran Terdakwa dalam perkara ini bahwa kejadian Terdakwa dihubungi melalui panggilan Whatsapp oleh Saksi Roni Subekti Als Derek dengan berkata “coba kamu tanyakan bos ada barangnya kah ada uangku ini Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kalo ada bisa kah bawa tempat Sdr. Anto (DPO) berapa-berapa lah dapatnya” kemudian terdakwa jawab “aku masih ada urusan sebentarlah kutelpon saksi Angga kusuruh kesitu” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Anto dan berkata “adakah punya barang bos, ada uang ini Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus) berapa berapalah dapatnya.” Dan dijawab oleh Sdr. Anto “sinilah.” kemudian Terdakwa menghubungi melalui panggilan Whatsapp kepada Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dan Terdakwa berkata “bisa kah kamu ambil uang di tempat si Gere Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pergi ambil barang tempat si Sdr. Anto berapa-berapa nanti dapatnya”, kemudian di jawab oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi “oke sebentar aku kesitu” lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Anto berkata



“ada sudah si angga kusuruh ambil uang nanti dimana kita ketemu?” kemudian dijawab “di belakang hotel tofiq” kemudian Terdakwa jawab “okeelah.” setelah itu Terdakwa dihubungi Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi dengan berkata “aku mau jalan ke tempat gere sdh ini ambil uang” kemudian Terdakwa jawab “iyalah.” kemudian setelah itu Terdakwa pergi kerumah Saksi Roni Subekti Als Derek dan kemudian di jalan arah kerumah Saksi Saksi Roni Subekti Als Derek Terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi yang baru saja mengambil uang kepada Saksi Roni Subekti Als Derek sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi pergi menemui Sdr. Anto untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Anto melalui panggilan whatsapp dengan berkata “ada sudah uangnya ini, aku jalan kesitu.” Kemudian dijawab “oke”, lalu Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berhenti di jembatan depan hotel tofiq dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi mengambil Narkotika jenis sabu untuk Saksi Saksi Roni Subekti Als Derek dan sisanya sebanyak Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Sdr. Anto “aku dekat sudah ini” kemudian dijawab “okeelah, aku kesitu” kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi sampai dibelakang Hotel Tofiq Sdr. Anto mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan Sdr. Anto pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menunggu ditempat tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr. Anto menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Anto meminjam motor Terdakwa, dan Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi menggunakan motor milik Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi berboncengan pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Roni Subekti Als Derek untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada dan Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto Bin Tarmidi diarahkan oleh Saksi Roni

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Subekti Als Derek untuk bertemu di Jl. Pulau Banda Kel. Kampung 1 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setelah bertemu dengan Saksi Roni Subekti Als Derek dengan berada diatas motor dalam keadaan jalan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna warna merah putih berisi Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan oleh Saksi Roni Subekti Als Derek dan setelah itu Terdakwa pergi kembali untuk pulang dan Saksi Roni Subekti Als Derek juga pergi mengarah kerumahnya dan setelah Terdakwa berada di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara kira-kira pukul 22.00 wita tiba-tiba datang pihak Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Rusbianto;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No Lab : 03722/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metametamina;

Menimbang bahwa zat Metametamina merupakan Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika, maka berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No Lab : 03722/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metametamina;

Menimbang bahwa zat Metametamina merupakan Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 073/IL/11075/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sahiu Alam selaku Penaksir dan diketahui oleh Risdian Praptayada selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum dimana Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto menyerahkan narkoba golongan I kepada Saksi Roni Subekti alias Derek yang mana narkoba golongan I diperoleh Terdakwa bersama Saksi Angga Rusbianto dari sdr. Anto, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil dengan bruto 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah tisu berwarna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan no. IMEI 1: 868061051935156 No. IMEI 2: 868061051935149 no. sim card : 08215900996 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Angga Rusbianto Bin Tarmidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Angga Rusbianto Bin Tarmidi;

Memimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Guruh Setiawan Bin Agus Sugiarto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang dilakukan secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil dengan bruto 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru tua dengan no. IMEI 1: 868061051935156 No. IMEI 2: 868061051935149 no. sim card : 082159009961;Dipergunakan dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Angga Rusbianto Bin Tarmidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar W. M Sagala, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)